

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak pulau. Penduduk Indonesia banyak yang berasal dari berbagai macam suku, agama, ras, dan suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Cara paling umum untuk mengatur ulang birokrasi dalam iklim otoritas publik ke arah yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan keadaan saat ini atau sesuai dengan asumsi, nilai dan keinginan iklim sosial dan moneter dikenal sebagai perubahan peraturan. Hal ini dapat dianggap sebagai proses perubahan yang teratur, efisien, dan jauh jangkauannya. Masalah Legislatif, khususnya tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, profesional, bebas KKN, efisien dan sukses organisasi yang lugas, bertanggung jawab dan bebas dari gratifikasi sehingga birokrasi pemerintah dapat menciptakan dan menawarkan jenis bantuan publik yang prima (Wardana dan Meiwanda, 2017). Ada beberapa tanda yang menggembirakan, meski sebagian besar KKN masih tergolong tinggi. Hal yang paling penting untuk diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk memberantas korupsi di negaranya. Menurut Suroto sebagaimana dikutip Saputra (2017), korupsi di Indonesia berkembang dalam tiga fase yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada fase elitis, korupsi menjadi patologi sosial di lingkaran kekuasaan yang melibatkan pejabat negara.

Pada fase endemik, korupsi mulai merambah lapisan masyarakat bawah. Ketika sampai pada fase kritis, maka korupsi berkembang semakin sistematis yang mengakibatkan setiap anggota masyarakat dalam sistem tersebut mengalami penyakit korupsi sehingga mengabaikan nilai moralitas yang terintegrasi kepada melemahnya kepribadian manusia Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika organisasi Hong Kong Retting Political and Economic Risk Consultancy (PERC) juga melaporkan hasil penelitiannya pada tahun 2012, bahwa Indonesia termasuk negara terkorup di Asia. Kebencian masyarakat terhadap perilaku koruptif memang tidak bisa dipungkiri, namun sudah tidak berdayalagi untuk memeranginya. Sangat disayangkan tindakan korupsi jugadipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, seperti pengecekan surat menyurat di lingkungan RT/RW untuk pelayanan publik atau pemberian suap kepada polisi dan berbagai pejabat lainnya (Abidin, 2017). Secara garis besar Indonesia adalah negara yang berpancasila. Para pendiri bangsa Indonesia sangat memperhatikan nilai, norma, dan moral negara, sehingga mereka membuat pedoman yang dikenal sebagai Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat sebagai sumbernya. Hal itu disebut dengan etika Pancasila yang berkonotasi untuk

mengendalikan perilaku masyarakat sehari-hari. Akan tetapi, banyak masyarakat Indonesia yang belum mengikuti etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa, bernegara, atau bermasyarakat (Kariyadi, 2017). Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah gratifikasi, termasuk menghukum mereka yang terlibat.

Gratifikasi diartikan sebagai suatu bentuk pemberian dalam bentuk uang maupun barang. Jika dilihat dari rumusnya arti pasal gratifikasi seperti memiliki kesamaan makna dengan suap pasif (Yani dkk, 2022). Gratifikasi adalah tindakan pelanggaran hukum yang berlandaskan hukum yang sah yaitu UU 31/1999 dan UU 20/2001 pasal 12. Penerima gratifikasi dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau kurungan paling singkat 4 tahun dan batas waktu 20 tahun serta denda pokok 200 juta rupiah dan batas 1 miliar rupiah. Ketentuan UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap gratifikasi yang didapatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah suap, namun pengaturan ini tidak menjadi masalah dengan asumsi bahwa penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang dia dapatkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya gratifikasi (Suryanto, 2021).

Lembaga negara yang dikenal sebagai Kejaksaan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan negara, khususnya di bidang penuntutan. Jaksa Agung yang dipilih bertanggung jawab kepada Presiden yang berwenang di bidang penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan yang dikhususkan untuk menangani bidang penuntutan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan. Mengacu pada Undang-Undang no. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang diharapkan dapat berperan lebih dinamis dalam memelihara ketertiban hukum, menjaga kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, memberantas Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam Undang - Undang yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga negara yang bergerak di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan yang lainnya. Dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) orang Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI dan 32 Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga memaparkan secara detail mengenai tupoksinya adalah lembaga yang berada pada posisi sentral dengan tugas penting dalam pemantapan ketahanan bangsa, karena Kejaksaan Agung

berada di tengah- tengah dan berjalan sebagai penghubung antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan pada tahap awal dan selanjutnya sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Oleh karena itu lembaga ini memiliki tanggung jawab mengontrol interaksi perkara atau (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan dapat memutuskan suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak dengan melihat alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan bahwa Kejaksaan juga merupakan satu -satunya instansi pelaksana utama untuk putusan pidana (Executive Ambtenaar). Selain mengambil bagian dalam kasus pidana, Kejaksaan juga mempunyai peran yang lain dalam Tata Usaha Negara dan Hukum Perdata, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Publik sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan ini diberi kewenangan sebagai penuntut umum dan menyelesaikan putusan pengadilan dan kewenangan yang berbeda menurut undang-undang (Imso, 2019).

Untuk kasus gratifikasi di Kota Bontang hampir tidak ada yang dipermasalahkan artinya tidak dinaikkan menjadi perkara. Ada beberapa kasus gratifikasi yang sudah terindikasi OTT atau ada laporan kasus gratifikasi baik yang memberi maupun yang mengetahui kasusnya namun tidak ditindaklanjuti sampai diproses hukum di pengadilan. Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2022 menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bontang hampir tidak ada kasus pelaporan gratifikasi karena tidak ada yang melaporkan ke Kejaksaan Negeri Bontang. Hal ini di sebabkan tidak adanya laporan dan saling menutupi dalam arti si pelapor takut dikenai sanksi hukum oleh atasannya. Oleh sebab itu dalam rangka terwujudnya penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional perlu adanya kesamaan visi, misi dan persepsi dari seluruh stakeholder. Kesamaan visi, misi tersebut tentunya harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki tewujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tupoksinya secara sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Febrikusuma dkk, 2016)

Berkas tiga tersangka mantan pejabat kasus korupsi lahan bandara di Bontang Lestari resmi diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, pada Selasa (20/6/2023) lalu. Ketiga tersangka itu ialah mantan Lurah Bontang Lestari berinisial RI, mantan Camat Bontang Selatan Bi, dan satu residivis mantan Kabag Pemerintahan berinisial N. Kasi Intelijen Kejari Danang Leksono Wibowo, S.H, M.H mengatakan, setelah pelimpahan berkas perkara. Nantinya terlebih dahulu dokumen itu diperiksa kembali. Tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 juncto nomor 31 tahun 1999 juncto UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang

perubahan uu RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat 1-1 KUHP. Dengan ancaman 20 tahun penjara. Ketiga tersangka dihukum karena merugikan negara Rp 5,2 miliar berdasarkan hasil perhitungan BPKP Desember 2019 lalu (klikkaltim.com, 2023)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang pencegahan gratifikasi di Kejaksaan Negeri Bontang. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Upaya Pencegahan Gratifikasi Pelayanan Publik pada Kejaksaan Negeri Bontang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bontang dalam Mencegah Gratifikasi?
2. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan gratifikasi di Kejaksaan Negeri Bontang?
3. Apa kendala dan solusi yang dihadapi untuk upaya mencegah gratifikasi di Kejaksaan Negeri Bontang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan Kantor Kejaksaan Negeri Bontang dalam mencegah gratifikasi
2. Mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan gratifikasi di Kejaksaan Negeri Bontang
3. Mendeskripsikan kendala dan solusi yang dihadapi untuk upaya mencegah gratifikasi di Kejaksaan Negeri Bontang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan tentang upaya pencegahan gratifikasi Penelitian ini dapat menambah bagi ilmu pengetahuan tentang upaya pencegahan gratifikasi di Kantor Kejaksaan Negeri Bontang.
 - b. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pejabat pemerintah apa saja termasuk dalam bentuk gratifikasi diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pejabat pemerintah apa saja termasuk tentang gratifikasi

- c. Untuk peneliti, sebagai tugas akhir bagi para peneliti yang sedang menyelesaikan persyaratan gelar S1 untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, proyek ini bertujuan untuk menyelidiki, memperluas, dan memperdalam pemahaman tentang upaya pencegahan gratifikasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pejabat pemerintah apa saja yang termasuk dalam jenis gratifikasi
- b. Sebagai bahan referensi dalam menjawab permasalahan yang terjadi di lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Bontang bagaimana upaya pencegahan kasus gratifikasi.